

## **. BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan lingkungan dalam ranah ilmu hubungan internasional bukanlah hal baru, sejak tahun 1960 permasalahan terkait lingkungan ini telah menjadi kekhawatiran bersama dan menjadi agenda internasional, diskusi secara sistematis telah dilangsungkan terkait pelestarian lingkungan hidup dan telah dilaksanakan oleh beberapa negara seperti konferensi Stockholm 1972, Konferensi Rio 1992, Protokol Kyoto 1997, dan *Paris Agreement* 2015. Kerjasama antar negara ini dilakukan tidak lain sebagai respon terhadap peningkatan suhu global dan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut mendorong berbagai upaya peningkatan masyarakat untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim, adaptasi ini merupakan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh beberapa faktor (Juliana Sanjaya et al., 2021)

Terjadinya kenaikan suhu global yang mencapai di atas 1,5°C pada tahun 2016 dan 2020 dikarenakan meningkatnya emisi karbon yang mana kenaikan temperature bumi ini tidak lain diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri terutama dalam penggunaan energi fosil dan batubara (NASA/GISS, 2023), maka upaya untuk mengurangi pemanasan global telah dilakukan melalui berbagai kerjasama dan kesepakatan agar negara-negara penyumbang emisi terbesar

memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga suhu bumi kurang dari 1,5°C. Salah satunya melalui *Paris Agreement* 2015 mengenai perubahan iklim sebagai kesepakatan hukum yang mengikat di mana negara yang menandatangani dan meratifikasi memberikan proposal upaya menurunkan emisi secara sukarela atau *Nationally Determined Contribution* (NDC) (United Nations, 2016) sebagai dokumen formal yang menunjukkan sikap dan komitmen global suatu negara terhadap upaya pengurangan emisi karbon global, untuk pencapaian jangka panjang, pasal 4 paragraf 2 dari *Paris Agreement* mewajibkan negara yang mengadopsi *Paris Agreement* ini untuk merumuskan dan menyerahkan strategi pembangunan terkait penurunan emisi gas (UNFCCC, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Paris Agreement* pada tanggal 24 oktober 2016 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 dengan pembentukan Undang-undang tersebut Indonesia juga telah menyerahkan *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) secara berkala (Wardhani Sari Indra et al., 2022). *The First NDC* 2016, *Update NDC* 2021 dan *Enhanced NDC* 2022. Indonesia menyerahkan *Enhanced NDC* pada 23 september 2022 kepada sekretaris *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan mengalami peningkatan dari *Update NDC* 29%, dan pada *Enhanced NDC* 2022 31,89% mengenai target penurunan Emisi GRK dengan kemampuan sendiri *unconditionally* dan dukungan internasional *conditionally* meningkat dari 41% menjadi 43,20% yang disesuaikan dengan Strategi Jangka

Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan iklim *Long-Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR)* (Republic of Indonesia, 2022).

Pasalnya kondisi lingkungan di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan adanya peningkatan urgensi perubahan iklim di Indonesia. Sejak tahun 2022 Indonesia mengalami kenaikan terkait emisi karbon pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan 2,2 *tonnes per person* dan menjadi 2,6 *tonnes per person* pada tahun 2022 yang menjadikan Indonesia termasuk pada 10 negara dengan penghasil terbesar emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan sektor energi yang masih mendominasi dengan pangsa terbesar energi listrik sebanyak 66% di tahun 2021 emisi yang dikarenakan energi ini hampir 90% dari sektor listrik (Ritchie Hannah & Roser Max, 2023).

Dengan besarnya sektor energi yang menyumbang emisi karbon maka diperlukan aksi untuk menanggulangi terkait masalah tersebut seperti transisi energi, transisi energi sendiri sering didefinisikan sebagai peralihan dari penggunaan suatu bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi utama dan beralih dengan menggunakan bahan bakar lainnya atau peralihan sistem seperti produksi, transportasi dan pasokan energi yang mana tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan dari fenomena dan kompleksitas yang muncul dari penggunaan bahan bakar sebelumnya dalam konsep transisi energi ini mengakui dan menekankan ketertarikan proses transisi dalam sistem energi terlebih dalam prosesnya akan memengaruhi aspek yang lebih luas dalam bidang sosio-ekonomi dan demografi yang didalamnya penggunaan energi terbarukan yang lebih efisien

akan membuka kemungkinan ekonomi dan pasokan energi berkelanjutan (Solovova Yulia, 2021).

Namun dalam melakukan transisi energi banyak hal yang harus diperhidungkan salah satunya adalah pendanaan yang relative mahal Walaupun secara keseluruhan akan lebih tahan terhadap perubahan iklim yang akan memengaruhi perkembangan yang tidak terduga, khususnya dalam fluksi harga bahan bakar, namun demikian secara keseluruhan total biaya sistem dalam peralihan menuju energi baru terbarukan ini membutuhkan dana yang cukup tinggi maka upaya dan bantuan Internasional sangat dibutuhkan (Kiss et al., 2019).

Sesuai dengan NDC adanya upaya perbaikan lingkungan dengan kemampuan sendiri dan bantuan internasional hal ini selaras dengan pasal 9 dalam Perjanjian Paris yang menetapkan bahwa negara maju harus memberikan dan menyediakan sumberdaya keuangan untuk membantu negara berkembang, terkait mitigasi dan adaptasi sebagai kewajiban dan tindak lanjut dari ratifikasi Perjanjian Paris. Selain pendanaan para pihak negara maju harus menyampaikan informasi yang indikatif mengenai dukungan yang akan dilaksanakan dimasa depan tersebut (UNFCCC.Secretariat, 2016).

Pemerintah Indonesia sendiri memerlukan sumber daya anggaran untuk melakukan mitigasi dan adaptasi dalam menangani perubahan lingkungan yang tidak sedikit berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) total kebutuhan pendanaan lingkungan ini memakan sejumlah besar dana sejak tahun 2018-2030 untuk mencapai target penurunan emisi

sebesar USD 281 miliar atau sekitar Rp. 4.002,4 Triliun hal tersebut tidak sebanding dengan dana yang dapat dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pendanaan terkait perbaikan perubahan lingkungan, maka dari itu sangat penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman dan hibah, kerjasama antara pemerintah, keterlibatan swasta, donor lembaga maupun bantuan internasional lainnya (Anggraini et al., n.d.).

Salah satu bantuan internasional yang didapatkan Indonesia adalah *Just Energy Transition Partnership* (JETP). JETP adalah pendanaan baru yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara berkembang yang masih ketergantungan pada pemakaian energi fosil seperti batubara untuk melakukan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Skretariat JETP, 2023). Dan Indonesia sebagai negara yang menerima bantuan pendanaan tersebut memiliki target bauran energi pada tahun 2025 sebanyak 23%. serta Bauran energi terbarukan Indonesia sendiri pada tahun 2022 telah mencapai 12,3%. Saat ini penggunaan energi di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil yang mencapai hingga 87%, dan pada dokumen *Enhanced NDC* mentransformasikan pada tahun 2025 dan 2050 bauran energi primer batubara di Indonesia minimal mencapai 30% pada tahun 2025 dan 25% pada tahun 2050 (KESDM, 2020)

Skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) memiliki tujuan utama yaitu pensiun dini batubara dan telah disepakati pada *the Ledear's Summit* di Bali 2022 sampai saat ini telah terbentuk secretariat JETP di bawah kementerian Energi

dan Sumber daya Mineral (ESDM) (Agung Pribadi, 2023), JETP sendiri akan memobilisasi dana awal sebesar 20\$ miliar, 10\$ miliar konsesi dari negara dunia pertama yang tergabung pada *International Partners Group* (IPG) yang saat ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, dan beranggotakan negara Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis serta Uni Eropa, dan 10\$ miliar lainnya akan berasal dari sektor swasta yang dikoordinasikan oleh *Glasgow Financial Alliance* untuk Net Zero (GFANZ) koalisi lembaga keuangan yang didalamnya meliputi Bank of America, Citi, Deutches Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered (ASIANPOWER, 2023).

dana tersebut gabungan dari hibah, pinjaman dengan suku bunga pasar, pinjaman lunak, jaminan dan investasi swasta. dari pemerintah dan swasta untuk dekarbonisasi, membatasi emisi sektor ketenagalistrikan sebesar 290 MT CO<sub>2</sub> pada tahun 2030 adalah salah satu wacana implementasi dari dana tersebut (Skeretariat JETP, 2023)

Namun untuk memahami lebih jauh terlebih bagaimana tantangan pelaksanaan *Just Energy Transition Partnerships* (JETP) di Indonesia pada masa mendatang, kita perlu belajar dari skema *Just Energy Transition Partnerships* (JETP) Afrika Selatan. Dalam kasus JETP di Afrika Selatan, dari \$8,5 miliar pendanaan JETP untuk Afrika Selatan 94% berupa pinjaman dan hanya 4% dana berupa hibah dan pembiayaan tersebut disertai syarat untuk merestrukturisasi kebijakan partisipasi swasta yang lebih besar dalam sektor energi, (Fakir, 2023). Selain itu juga terjadi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi JETP dalam

agenda transisi energi nasional Afrika Selatan (MAGID, 2023). Bagaimanapun pendanaan ini adalah bentuk mekanisme yang baru dan detail dari pendanaan tersebut masih dalam tahap pembangunan, yang perlu diingat bahwa banyak faktor yang harus dipertimbangkan dengan matang untuk melihat adanya keuntungan maupun kerugian serta menimbang resiko yang dapat timbul. (Anissa Suharsana, 2023)

Dengan demikian, berdasarkan dinamika latar belakang di atas peneliti akan memaparkan fenomena terkait transisi energi ini menjadi sebuah penelitian dengan berjudul **”UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN DITINJAU MELALUI SKEMA *JUST ENERGY TRANSITIONS PARTNERSHIPS* (JETP).”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **”Bagaimana Skema *Just Energi Transition Partnership* (JETP) ini dapat Mendorong Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan yang Berkeadilan di Indonesia?”**

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengacu pada perumusan masalah di atas peneliti perlu membatasi masalah dalam penelitian ini dengan melihat adanya peningkatan urgensi perubahan iklim

dikarenakan karbon emisi (GRK) yang Indonesia hasilkan terus meningkat sejak tahun 2020.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitaian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya Indonesia dalam transisi energi fosil kedalam energi baru terbarukan (EBT)
2. Untuk mengetahui skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dalam transisi energi baru terbarukan termasuk tantangan dan hambatan potensial dari JETP
3. Untuk mengetahui implementasi skema JETP dalam energi baru terbarukan yang dapat mempengaruhi percepatan transisi energi berkeadilan di Indonesia.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan penelitian secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan argumentasi-argumentasi terkait perubahan lingkungan dengan respon percepatan transisi energi yang Indonesia lakukan dengan temuan serta keritik yang disertai metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghasilkan pemahaman baru dan luas terkait penelitian.

2. Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi dan membantu memahami lebih lanjut terkait sinergitas kebijakan transisi energi yang Indonesia miliki dengan adanya skema *Just Energi Transition Partnership*. Dan menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya terkait transisi energi di Indonesia
3. Serta kegunaan penelitian secara akademis ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian program Srata-1 pada Program Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.

